



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 0043/Pdt.G/2013/PA.Mw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan jualan ikan, tempat tinggal Kompleks Madu Raja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan ikan, tempat tinggal di Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 November 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0043/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 22 Maret 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 0043/Pdt.G/2013 /PA Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/1990 tertanggal 10 Juli 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Propinsi Maluku, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Kabupaten Manokwari pada tahun 2005 yang bertempat tinggal di rumah adik kandung Penggugat di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Padarni, Kabupaten Manokwari, selama 7 (tujuh) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 1 (satu) tahun, dan kemudian pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersebelahan rumah kontrakan di Jalan Kompleks Maduraja, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masing bernama :1). xxxxx, laki-laki umur 21 tahun, 2). xxxxx, perempuan 17 tahun dan sudah berkeluarga, 3). xxxxx, laki-laki 11 tahun, dan ketiga anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasakan hidup rukun dan bahagia kurang lebih 2 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang egois, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah jujur dalam masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan, Tergugat suka mabuk-mabukan, main judi, dan juga Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah merubah sifat dan perilaku yang malas bekerja dan sering marah-marah jika disuruh atau dinasihati oleh Penggugat, namun Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 8 Oktober 2012 saat mana Penggugat menemukan bukti pengiriman uang dari Tergugat kepada saudara dan keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat menanyakan dan menegur Tergugat, namun Tergugat marah-marah dan mengancam Penggugat dengan parang yang membuat Penggugat sakit hati atas sifat dan perilaku Tergugat, maka pada bulan November 2012 Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari, akan tetapi Penggugat mencabut gugatannya karena Tergugat berjanji akan berubah sifat dan perilakunya, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga bersama;
7. Bahwa pada bulan Januari 2013, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi karena Tergugat tidak menepati janjinya untuk berubah dan tetap tidak jujur dalam hal keuangan, jika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat mengatakan uangnya sudah habis sehingga Penggugat tetap berusaha mencari uang untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Maret 2013, karena Tergugat meminta kepada Penggugat untuk tidak jualan ikan, lalu Penggugat menyarankan kepada Tergugat bahwa agar biaya

Hal. 3 dari 6 Pen. No. 0043/Pdt.G/2013 /PA Mw



anak-anak Penggugat dan Tergugat di biayai oleh Tergugat saja, akan tetapi Tergugat malah menolak dan marah-marah dan memaki-maki Penggugat, dan pada akhirnya Penggugat memilih pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah dari sejak dulu sampai sekarang yang membuat Penggugat menderita lahir dan batin, yang pada akhirnya Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun;



Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat di luar persidangan dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perceraianya dan telah disetujui oleh Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam sidang ternyata Penggugat secara lisan menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar sidang dan akan mencabut gugatan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dimohonkan dalam sidang dan telah disetujui Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv. menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termaktub dalam dictum penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 0043/Pdt.G/2013 /PA Mw



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 0043/Pdt.G/2013/PA Mw dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Manokwari yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh kami **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai Hakim Ketua, **AKBAR ALI, SHI.** dan **ROHAYATUN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS GUMBIRA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. **AKBAR ALI, SHI**
SHI

FAHRI LATUKAU,

2. **ROHAYATUN, SHI**

Panitera Pengganti,

AGUS GUMBIRA,
SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5.

Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)